



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya merupakan aset Bangsa dan Negara Indonesia yang perlu diselamatkan melalui pelestarian dan pengelolaan yang baik;
 - b. bahwa benda cagar budaya merupakan aset dan dapat menggambarkan kekhasan Daerah;
 - c. bahwa cagar budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan merupakan peninggalan yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat cagar budaya khususnya sebagai salah satu daya tarik wisata maka perlu dilakukan pengelolaan cagar budaya melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42/2009 dan Nomor 40/2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 15).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Dan
BUPATI INDRAGIRI HULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Cagar Budaya.

5. Cagar Budaya adalah warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian bagiannya atau sisa sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang, berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
12. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikan.
13. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah Daerah.
14. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
15. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
17. Penetapan adalah pemberian Situs Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruangan geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerahn berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat.
19. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan.

20. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
21. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari ancaman dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
22. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
23. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
24. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
25. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
27. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
28. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
29. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
30. Juru pelihara Cagar Budaya adalah orang yang bertugas memelihara, merawat dan menjaga Cagar Budaya.
31. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari register Nasional Cagar Budaya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan :

- a. melindungi, mengamankan dan melestarikan Cagar Budaya;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambangan kebanggaan daerah dan masyarakat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah daerah;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya; dan
- e. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktivitas di Bidang Kebudayaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kriteria Cagar Budaya;
- b. register Cagar Budaya;
- c. kepemilikan dan penguasaan Cagar Budaya;
- d. penemuan dan pencarian Cagar Budaya;
- e. pelestarian Cagar Budaya;
- f. penyimpanan dan perawatan Cagar Budaya;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendanaan;
- i. ketentuan penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan, Dan Struktur

Pasal 4

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 5

Kriteria Benda Cagar Budaya meliputi :

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 6

Kriteria Bangunan Cagar Budaya meliputi :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan informasi alam.

Pasal 7

Kriteria Struktur Cagar Budaya meliputi :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan informasi alam.

**Bagian Kedua
Situs dan Kawasan**

Pasal 8

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila :

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 9

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap Budaya hasil bentuknya manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

**BAB IV
REGISTER CAGAR BUDAYA**

**Bagian Kesatu
Pendaftaran**

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah setempat tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui oleh pemiliknya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasi.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pakar dibidang ekologi, budaya/seni, arkeologi, arsitektur/arsitektur daerah/arsitektur lanskap, sejarah daerah, antropologi;
 - b. Dinas dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya;
 - c. tokoh masyarakat.

Pasal 12

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. ketua
 - b. sekretaris, dan
 - c. anggota.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan :
 - a. paling kurang memiliki pendidikan strata satu,
 - b. paling kurang memiliki usia 30 (tiga puluh) tahun,
 - c. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Cagar Budaya, dan
 - d. memiliki sertifikat sebagai Ahli Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang masa kerjanya.
- (4) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:
 - a. melakukan kajian kelayakan terhadap berkas hasil pendaftaran yang diusulkan sebagai Cagar Budaya,
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja,
 - c. memberikan pertimbangan masalah Pelestarian Cagar Budaya kepada bupati, dan
 - d. melakukan klasifikasi atas jenis Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Cagar Budaya berwenang :
 - a. meminta keterangan dari Pemerintah Daerah, setiap orang, atau masyarakat yang mendaftarkan objek pendaftaran;
 - b. mengusulkan perbaikan berkas kepada Pemerintah Daerah, setiap orang, atau masyarakat yang mendaftarkan objek pendaftaran;
 - c. merekomendasikan objek pendaftaran, untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan peraturan perundang – undangan tentang Cagar Budaya kepada Bupati;
 - d. merekomendasikan peringatan kepentingan Cagar Budaya;

- e. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah dihapus dari register Nasional kemudian ditemukan;
- f. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya; dan/atau
- g. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Bupati.

Bagian Kedua Pengkajian

Pasal 14

- (1) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat bekerja sama dengan Dinas.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa :
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penetapan benda, bangunan struktur yang telah ditetapkan sebagai benda Cagar Budaya, bangunan cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya berhak mendapatkan kompensasi.
- (4) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencatatan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dalam daftar registrasi Cagar Budaya Daerah.

BAB V

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 17

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar – menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Setiap orang yang tidak melaporkan rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimilikinya dan/atau yang dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi dan/atau insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau perseorangan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENEMUAN DAN PENCARIAN CAGAR BUDAYA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan, Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi situs cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air kecuali izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dialihkan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administrasi.
- (2) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian pada kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (3) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 25

Pelestarian ini bertujuan untuk :

- a. melestarikan warisan budaya Daerah;
- b. meningkatkan harkat dan martabat Daerah melalui Cagar Budaya;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mempromosikan warisan budaya Daerah kepada masyarakat Nasional dan Internasional.

Pasal 26

Ruang lingkup Pelestarian Cagar Budaya adalah :

- a. perlindungan Cagar Budaya dari kerusakan fisik;
- b. pengembangan Cagar Budaya; dan
- c. pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 27

Dalam Pelestarian Cagar Budaya perlu dukungan teknis dan/atau kepakaran yang berasal dari pakar Nasional seperti dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan Perguruan Tinggi, maupun dari pakar lokal yang bersertifikat dalam bidang Cagar Budaya.

Pasal 28

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya Pemerintah Daerah wajib membentuk tenaga Pelestarian Benda Cagar Budaya.
- (2) Tenaga Pelestarian Cagar Budaya diberi wewenang untuk menjaga kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Tenaga Pelestarian Cagar Budaya ditanggung gajinya oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penyelamatan

Pasal 30

- (1) Setiap orang berhak melakukan penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. Mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan/atau
 - b. Mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengamanan

Pasal 31

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 32

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa keluar daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali dengan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Zonasi

Pasal 35

- (1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Bagian Kelima Pemeliharaan

Pasal 36

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dalam menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Juru Pelihara diberi jasa sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemugaran

Pasal 37

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan/atau
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengembangan

Pasal 38

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.

- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Bupati, dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Bagian Kedelapan Pemanfaatan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Setiap orang yang akan memanfaatkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII PENYIMPANAN DAN PERAWATAN CAGAR BUDAYA

Pasal 40

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, koleksi berupa benda, bangunan dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelolaan Museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengelola Museum mengangkat kurator.

Pasal 41

- (1) Cagar Budaya yang menjadi koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.
- (2) Koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meliputi tindakan bagi Museum untuk melakukan tukar menukar sebagai upaya menambah koleksi sepanjang tidak berakibat berkurangnya koleksi.

- (4) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, setiap Museum dapat saling meminjamkan koleksi.
- (5) Penyelenggaraan Museum dapat bekerja sama dengan instansi dan lembaga lain baik pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 42

- (1) Perawatan Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau ulah manusia.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah permuseuman.

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi Museum.
- (2) Pengelola Museum berwenang menetapkan kebijakan pemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah dianjurkan untuk membawa peserta didik guna melakukan kunjungan ke Museum.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), pengelola Museum wajib menginformasikan melalui pameran tetap dan/atau pameran temporer, penyuluhan, ceramah, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil penelitian serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi Museum.
- (2) Pihak pengelola Museum dapat melakukan renovasi tata pameran, tata letak koleksi, penggantian dan/atau penambahan koleksi sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. menjaga kelestarian Cagar Budaya; dan
 - c. mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya.
- (3) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah Daerah wajib memberikan sosialisasi dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
- (4) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Cagar Budaya

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>dg</i>	KEPALA DINAS	<i>z</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPANTOR/DIREKTUR P.....			

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2021

ML **BUPATI INDRAGIRI HULU** *ML*

z **REZITA MEYLANI YOPI**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H.HENDRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021 NOMOR 2

NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU
(6.45.C/2021)

ML

z